



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 189 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PEMBANGUNAN MESJID RAYA PUSAT PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA PADANG DI AIE PACAH PROVINSI SUMATERA BARAT, REPUBLIK INDONESIA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dengan Forum Equity SDN BHD Nomor 183.11/HUK-PDG/2012, Nomor 001/FE/PK/VI/2012 tentang Pembangunan Mesjid di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Padang, untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan masjid, para pihak membuat komite;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komite Pembangunan Mesjid Raya Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang di Aie Pacah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komite Pembangunan Masjid Raya Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang di Aie Pacah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Komite Pembangunan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengawasi dan mengelola dana dan sumbangan dalam bentuk lainnya yang telah berhasil dihimpun.
 2. Membantu dan mengawasi kelancaran proses pelaksanaan pembangunan.
 3. Melakukan fungsi pengendalian, monitoring dan pelaporan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Padang
pada tanggal 19 September 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan:

1. Yang bersangkutan
2. Peringgal

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR : 189 TAHUN 2012
 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PEMBANGUNAN
 MESJID RAYA PUSAT PERKANTORAN PEMERINTAH
 KOTA PADANG DI AIE PACAH, PROVINSI SUMATERA
 BARAT, REPUBLIK INDONESIA

**KOMITE PEMBANGUNAN MESJID RAYA PUSAT PERKANTORAN
 PEMERINTAH KOTA PADANG DI AIE PACAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT, REPUBLIK INDONESIA**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Komite
A. Pelindung		
1.	Walikota Padang	Ketua
2.	Wakil Walikota Padang	Anggota
3.	Ketua DPRD Kota Padang	Anggota
4.	Muspida Kota Padang	Anggota
5.	Ketua Dewan Mesjid Kota Padang	Anggota
B. Penasehat		
1.	Tan Sri Amin Shah Bin Omar Shah	Ketua
2.	Firdaus, HB	Anggota
3.	Buya Masoed Abidin	Anggota
4.	Emzalmi	Anggota
C. Pelaksana		
1.	Datuk Arif Shah Bin Omar Shah	Ketua
2.	Ishkandar Shah Bin Amin Shah	Wakil Ketua I
3.	Surya Burhanudin	Wakil Ketua II
4.	Yahya Maricar	Sekretaris
5.	Mevrizal	Wakil Sekretaris
6.	Alfred Dianto	Bendahara
7.	Bachtul	Wakil Bendahara
D. Pengendalian, Monitoring dan Pelaporan		
1.	Syafril Basir	Ketua
2.	Hervan Bahar	Wakil Ketua
3.	Yosefriawan	Anggota
4.	Didi Ariyadi	Anggota
5.	Nasir Ahmad	Anggota
6.	Hermen Peri	Anggota
7.	Dian Fakri	Anggota
8.	Afrizal BR	Anggota
9.	Desmon Danus	Anggota
10.	Andri Yulika	Anggota
11.	Amrita Luthan	Anggota
12.	Iskandar	Anggota
13.	Faisal Yunazar	Anggota
E. Pengawas Teknis		
1.	Yos Nasrullah	Ketua
2.	Irwan	Anggota
3.	Hasan Basri	Anggota

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR